

DPUPR KOTA PEKALONGAN SIAPKAN ANGGARAN Rp3,3 MILIAR UNTUK PERCEPAT PERBAIKAN JALAN BERLUBANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Terlihat-pekerja-saat-menambal-jalan-berlubang-menggunakan-aspal.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan menargetkan, perbaikan jalan berlubang rampung pada akhir Februari 2025.

Upaya ini dilakukan, untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan setelah curah hujan tinggi dan beban kendaraan berat menyebabkan kerusakan parah di beberapa ruas jalan utama.

Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto menjelaskan, hujan deras beberapa bulan terakhir memperparah kondisi jalan, terutama di jalur-jalur dengan lalu lintas tinggi.

DPUPR telah mengidentifikasi titik-titik jalan yang mengalami kerusakan signifikan. Saat ini, tim DPUPR bekerja ekstra agar perbaikan bisa selesai sesuai target.

"Hasil identifikasi, dari 193 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Pekalongan, terdapat 31 jalan yang rusak yang perlu diperbaiki. Sebab, hal tersebut membahayakan pengguna jalan seperti di ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Hayam Wuruk, dan beberapa ruas jalan lainnya yang mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat.

"Kami menargetkan perbaikan ruas jalan kota yang rusak dan berlubang bisa rampung hingga akhir Februari 2025. Mudah-mudahan, bisa berjalan lancar dan cuacanya mendukung," ucapnya, Selasa (18/2/2025).

Bambang menyebutkan, adapun total anggaran untuk perbaikan jalan kota senilai Rp 3,3 Miliar yang diambil dari rasionalisasi anggaran APBD Kota Pekalongan, mengingat anggaran dari pemerintah pusat batal terealisasi karena adanya efisiensi anggaran.

Sementara, untuk kerusakan di jalan pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami berharap, ruas jalan pantura juga bisa segera diperbaiki dikarenakan kondisinya cukup padat kendaraan dan sering rusak akibat terlalu banyak muatan kendaraan berat," ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi, DPUPR juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama saat hujan yang bisa membuat lubang di jalan tertutup genangan air.

Selain itu, pengusaha angkutan diminta bekerja sama dalam menjaga kondisi jalan dengan tidak melebihi batas muatan yang diizinkan.

"Masyarakat diharapkan aktif melaporkan jalan rusak melalui layanan pengaduan resmi Pemkot Pekalongan, agar dapat segera diperbaiki. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan infrastruktur yang lebih baik bagi seluruh warga," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/18/dpupr-kota-pekalongan-siapkan-anggaran-rp-33-miliar-untuk-percepat-perbaikan-jalan-berlubang>, "DPUPR Kota Pekalongan Siapkan Anggaran Rp 3,3 Miliar untuk Percepat Perbaikan Jalan Berlubang", tanggal 18 Februari 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/dpupr-kota-pekalongan-percepat-perbaikan-jalan>, "DPUPR Kota Pekalongan Percepat Perbaikan Jalan", tanggal 18 Februari 2025
3. <https://pantura.tribunnews.com/2025/02/18/digelontor-rp-33-m-perbaikan-jalan-rusak-di-kota-pekalongan-ditarget-rampung-akhir-bulan-ini>, "Digelontor Rp 3,3 M, Perbaikan Jalan Rusak di Kota Pekalongan Ditarget Rampung Akhir Bulan Ini", tanggal 18 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa total anggaran untuk perbaikan jalan kota senilai Rp 3,3 Miliar yang diambil dari rasionalisasi anggaran APBD Kota Pekalongan, mengingat anggaran dari pemerintah pusat batal terealisasi karena adanya efisiensi anggaran.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi